

# PERATURAN PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1993

# TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undangundang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan program jamimm sosial tenaga kerja;

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 3Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

# BAB I PENGERTIAN Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Badan Penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga keria.
- 2. Peserta adalah pengusaha dan tenaga kerja yang ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

- 3. Upah sebulan adalah upah yang sebenarnya diterima oleh tenaga ketja selama satu bulan yang terakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jika upah dibayarkan secara harian,maka upah sebulan sama dengan upah sehari dikalikan 30 (tiga puluh);
  - b. Jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan, maka upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir;
  - c. Jika peketjaan tergantung dari keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah borongan, maka upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.
- 4. Pelaksana Pelayanan Kesehatan adalah orang atau Badan yang ditunjuk oleh badan Penyelenggara untuk memberikan pelayanan kesehatan.
- 5. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagaketjaan.

# BAB II KEPESERTAAN Bagian Pertama Persyaratan Kepesertaan

- (1) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, terdiri dari :
  - A. Jaminan berupa uang yang meliputi :
    - 1. Jaminan Kecelakaan Kerja;
    - 2. Jaminan Kematian;
    - 3. Jaminan Hari Tua.
  - B. Jaminan berupa pelayanan, yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
- (2) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara.
- (3) Pengusaha yang mempeketjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar menurut Peraturan Pemerintah ini, tidak wajib ikut dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara.
- (5) Pengusaha dan tenaga kerja yang telah ikut program asuransi sosial tenaga kerja sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, melanjutkan kepesertaannya dalam program

- jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (6) Pengusaha yang telah ikut program jaminan sosial tenaga kerja tetap menjadi peserta meskipun tidak memenuhi lagi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Kepesertaan tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan dan tenaga kerja kontrak dalam program jaminan sosial tenaga kerja diatur lebih lanjut oleh Menteri.

#### Pasal 4

Dalam hal perusahaan belum ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja pengusaha wajib memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja kepada tenaga kerjanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

# Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan

#### Pasal 5

- (1) Pengusaha sebgaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerjanya sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja pada Badan Penyelenggara dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Badan Penyelenggara.
- (2) Pengusaha harus menyampaikan formulir jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Penyelengara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir dari Badan Penyelenggara.
- (3) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

- (1) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak formulir pendaftaran dan pembayaran iuran pertama diterima, Badan Penyelenggara menerbitkan dan menyampaikan kepada pengusaha:
  - a. Sertifikat kepesertaan untuk masing-masing perusahaan sebagai tanda kepesertaan perusahaan;
  - b. Kartu peserta untuk masing-masing tenaga kerja sebagai tanda kepesertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja.
  - c. Kartu Pemeliharaan Kesehatan untuk masing-masing tenaga kerja bagi yang mengikuti program jaminan pemeliharaan kesehatan.

- (2) Pengusaha menyampaikan kepada masing-masing tenaga kerja kartu peserta program jaminan sosial tenaga kerja dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dad Badan Penyelenggara.
- (3) Kartu peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c berlaku sampai dengan berakhirnya masa kepesertaan tenaga kerja yang bersangkutan dalam program jaminan sosial tenaga kerja.
- (4) Tenaga kerja yang pindah tempat kerja dan masih menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja harus memberitahukan kepesertaannya kepada pengusaha tempat bekerja yang baru dengan menunjukkan kartu peserta.
- (5) Bentuk sertifikat kepesertaan, kartu peserta dan kartu pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

Kepesertaan perusahaan dan tenaga kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja berlaku sejak pendaftaran dan pembayaran iuran pertama dilakukan oleh pengusaha.

#### Pasal 8

- (1) Pengusaha wajib melaporkan kepada Badan Penyelenggara apabila terjadi perubahan mengenai :
  - a. alamat perusahaan;
  - b. kepemilikan perusahaan;
  - c. jenis atau bidang usaha;
  - d. jumlah tenaga kerja dan keluarganya; dan
  - e. besarnya upah setiap tenaga kerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Tenaga kerja peserta program jaminan sosial tenaga kerja wajib menyampaikan daftar susunan keluarga kepada pengusaha, termasuk segala perubahannya.
- (4) Dalam hal terjadi pernbahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurnf d, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan di terima, Badan Penyelenggara wajib menerbitkan:
  - a. Kartu peserta tenaga kerja barn, kecuali tenaga kerja yang bersangkutan telah mempunyai kartu peserta;
  - b. Kartu pemeliharaan kesehatan yang barn.

BAB III IURAN Bagian Pertama Besarnya luran

- (1) Besarnyaiuran program jaminan sosial tenaga kerja adalah sebagai berikut:
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja yang perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, sebagai berikut : Kelompok I 0,24% dari upah sebulan; Kelompok II 0,54% dari upah sebulan; Kelompok III 0,89% dari upah sebulan; Kelompok IV 1,27% dari upah sebulan; Kelompok V 1,74% dari upah sebulan;
  - b. Jaminan Hari Tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan;
  - c. Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan;
  - d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6 % dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga.
- (2) luran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh Pengusaha.
- (3) luran Jaminan hari Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebesar 3,70% ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2 % ditanggung oleh tenaga kerja.
- (4) Dasar perhitungan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dari upah sebulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

# Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran luran

- (1) Penyetoran iuran yang dilakukan oleh pengusaha kepada Badan Penyelenggara, dilakukan setiap bulan dan disetor secara lunas paling lambat tanggal15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan.
- (2) luran Jaminan Hari Tua yang ditanggung tenaga kerja diperhitungkan langsung dari upah bulanan tenaga kerja yang bersangkutan, dan penyetorannya kepada Badan Penyelenggara dilakukan oleh pengusaha.
- (3) Keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.
- (4) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilakukan sekaligus bersama-sama dengan penyetoran iuran bulan berikutnya.

(5) luran program jaminan sosial tenaga kerja dan denda yang belum dibayar lunas merupakan piutang Badan Penyelenggara terhadap pengusaha yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Badan Penyelenggara menghitung kelebihan atau kekurangan iuran program jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan upah tenaga kerja.
- (2) Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayamn iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Penyeienggara memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha yang bersangkutan selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya luran.
- (3) Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dipertimbangkan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

# BAB IV BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAYANAN JAMINAN

# Bagian Pertama Jaminan Kecelakaan Kerja

- (1) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas Jaminan Kecelakaan Kerja berupa penggantian biaya yang meliputi:
  - a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke Rumah Sakit dan atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
  - b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama di Rumah Sakit, termasuk rawat jalan;
  - c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan atau alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.
- (2) Selain penggantian biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja diberikan juga santunan berupa uang yang meliputi :
  - a. Santunan sementara tidak mampu bekerja;
  - b. Santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya;
  - c. Santunan cacad total untuk selama-Iamanya baik fisik maupun mental; dan atau
  - d. Santunan kematian.
- (3) Besarnya jaminan kecelakaan kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Untuk keperluan perhitungan pembayaran Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja:

- a. Magang atau murid atau narapidana dianggap menerima upah sebesar upah sebulan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan yang sama pada perusahaan yang bersangkutan.
- b. Perorangan yang memborong pekerjaan dianggap menerima upah sebesar upah tertinggi dari tenaga kerja pelaksana yang bekerja pada perusahaan yang memborongkan pekerjaan.

#### Pasal 14

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b dibayar terlebih dahulu oleh pengusaha.

#### Pasal 15

- (1) badan Penyelenggara berdasarkan surat keterangan dari Dokter Pemeriksa dan atau Dokter Penasehat menetapkan dan membayar semua biaya dan santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan pembayaran Jamman
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibayarkan kepada pengusaha.
- (3) Santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan langsung kepada tenaga kerja
- (4) Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, pembayaran santunan kematian dibayarkan kepada yang berhak sesuai urutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

- (1) Dalam rangka pembayaran santunan, penetapan akibat kecelakaan kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara berdasarkan surat keterangan Dokter Pemeriksa atau Dokter Penasehat.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penetapan akibat kecelakaan kerja dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenaga kerjaan.
- (3) Dalam hal penetapan oleh Pegawai Pengawas Ketenaga kerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diterima oleh Badan Penyelenggara atau pengusaha atau

- tenaga kerja, maka penetapan akibat kecelakaan kerja dilakukan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perbedaan pendapat tentang penetapanm akibat kecelakaan kerja ditetapkan oleh Menteri.

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan kerja, Menteri dapat menetapkan dan mewajibkan pengusaha untuk memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

- (1) Pengusaha wajib memberikan pertolongan pertama padakecelakaan bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan.
- (2) Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaankerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara setempat atau terdekat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I, dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan.
- (3) Pengusaha wajib melaporkan akibat kecelakaan kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara setempat atau terdekat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap II dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah ada surat keterangan Dokter Pemeriksa atau Dokter Penasehat yang menyatakan bahwa tenaga kerja tersebut :
  - a. Sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
  - b. Cacad sebagian untuk selama-Iamanya;
  - c. Cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
  - d. Meninggal dunia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sekaligus merupakan pengajuan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja kepada Badan Penyelenggara dengan melampirkan:
  - a. foto copy kartu peserta;
  - b. surat keterangan Dokter Pemeriksa atau Dokter Penasehat yang menerangkan mengenai tingkatkecacadan yang diderita tenaga kerja;
  - c. kuitansi biaya pengobatan dan pengangkutan;

d. dokumen pendukung lain yang diperlukan oleh Badan Penyelenggara.

#### Pasal 19

Pengusaha wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah ada hasil diagnosis dari Dokter Pemeriksa.

#### Pasal 20

- (1) Selama tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja masih belum mampu bekerja, pengusaha tetap membayar upah tenaga kerja yang bersangkutan, sampai penetapan akibat kecelakaan kerja yang dialami diterima semua pihak atau dilakukan oleh Menteri.
- (2) Badan Penyelenggara mengganti santunan sementara tidak mampubekerja kepada pengusaha yang telah membayar upah tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara lebih besar dari yang dibayarkan oleh pengusaha maka selisihnya dibayarkan langsung kepada tenaga kerja.
- (4) Dalam hal penggantian santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara lebih kecil dari upah yang telah dibayarkan oleh pengusaha, maka selisihnya tidak dimintakan pengembaliannya kepada tenaga kerja.

#### Pasal 21

Dalam hal jumlah santunan kematian dari jaminan kecelakaan kerja lebih kecil dari Jaminan Kematian, maka yang didapatkan keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja adalah Jaminan Kematian. .

# Bagian Kedua Jaminan Kematian

- (1) Jaminan Kematian dibayar sekaligus kepada Janda atau Duda, atau Anak, dan meliputi:
  - a. Santunan kematian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
  - b. Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Dalam hal Janda atau Duda atau Anak tidak ada, maka Jaminan Kematian dibayar sekaligus kepada keturunan

- sedarah yang ada dari tenaga kerja, menurut garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas dihitung sampai derajat kedua.
- (3) Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai keturunan sedarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Jaminan Kematian dibayarkan sekaligus kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya.
- (4) Dalam hal tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha atau pihak lain guna pengurusan pemakaman.
- (5) Dalam hal magang atau murid, danmereka yang memborong pekerjaan, serta narapidana meninggal dunia bukan karena akibat kecelakaan kerja, maka keluarga yang ditinggalkan tidak berhak atas Jaminan Kematian.

- (1) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mengajukan pembayaran Jaminan Kematian kepada Badan Penyelenggara dengan disertai bukti-bukti:
  - a. Kartu peserta;
  - b. Surat keterangan kematian.
- (2) Berdasarkan pengajuan pembayaran jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Penyelenggara membayarkan santunan kematian dan biaya pemakaman kepada yang berhak.

# Bagian Ketiga Jaminan Hari Tua

#### Pasal 24

- (1) Besarnya Jaminan Hari Tua adalah keseluruhan iuran yang telah disetor, beserta hasil pengembangannya.
- (2) Jaminan Hari Tua dibayar kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau cacad total untuk selamalamanya, dan dapat dilakukan :
  - a. Secara sekaligus apabila jumlah seluruh Jaminan Hari Tua yang harus dibayar kurang dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); atau
  - b. Secara berkala apabila seluruh jumlah Jaminan Hari Tua mencapai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atan lebih, dan dilakukan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Pembayaran Jaminan Hari Tua secara berkaia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan atas pilihan tenaga kerja yang bersangkutan.

- (1) Dalam hal tenaga kerja meninggalkan wilayah Indonesia untuk selama-Iamanya, pembayaran Jaminan Hari Tua dilakukan sekaligus.
- (2) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengajukan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara.

- (1) Pembayaran Jaminan Hari Tua dilakukan sekaligus kepada Janda atau Duda dalam hal:
  - a. Tenaga kerja yang menerima pembayaran jaminan secara berkala meninggal dunia, sebesar sisa Jaminan Hari Tua yang belum dibayarkan;
  - b. Tenaga kerja meninggal dunia.
- (2) Dalam hal tidak ada Janda atau Duda maka pembayaran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan kepada Anak.
- (3) Janda atau Duda atau Anak mengajukan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara.

# Pasal 27

- (1) Tenaga Kerja yang telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun tetapi masih tetap bekerja, dapat memilih untuk menerima pembayaran jaminan hari tuanya pada saat berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau pada saat tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja.
- (2) Dalam hal tenaga kerja memilih untuk tidak menerima pembayaran Jaminan Hari Tua pada usia 55 (lima puluh lima) tahun, maka pembayaran Jaminan Hari Tua dilakukan sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja.
- (3) Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), mengajukan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara.

#### Pasal 28

Tenaga kerja yang telahmencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dan tidak bekerja lagi mengajukan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara.

#### Pasal 29

Tenaga Kerja yang cacad total tetap untuk selama-Iamanya sebelum mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun berhak mengajukan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara.

Badan Penyelenggara menetapkan besarnya Jaminan Hari Tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dan memberitahukan kepada tenaga kerja yang bersangkutan.

# Pasal 31

Berdasarkan pengajuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 dan Pasal 29 Badan Penyelenggara membayarkan secara sekaligus atau berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 24.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal tenaga kerja berhenti bekerja dari perusahaan sebelum mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dan mempunyai masa kepesertaan serendah-rendahnya 5 (lima) tahun dapat menerima Jaminan Hari Tua secara sekaligus.
- (2) Pembayaran Jaminan Han Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan setelah melewati mas a tunggu 6 (en am) bulan terhitung sejak Soot tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja.
- (3) Dalam hal tenaga kerja dalam masa tunggu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bekerja kembali, jumlah Jaminan Hari Tua yang menjadi haknya diperhitungkan dengan Jaminan Hari Tua berikutnya.

# Bagian Keempat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

#### Pasal 33

- (1) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diberikan kepada tenaga kerja atau suami atau isteri yang sah dan anak sebanyakbanyaknya 3 (tiga) orang dari tenaga kerja.
- (2) Tenaga kerja atau suami istri dan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak atas pemeliharaan kesehatan yang sekurangkurangnya sama dengan Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar yang diselenggarakan oleh B adan Penyelenggara.

- (1) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diselenggarakan secara terstruktur, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat menyeluruh dan meliputi pelayanan

peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta pemulihan kesehatan.

#### Pasal 35

- (1) Badan Penyelenggara menyelenggarakan Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dasar, yang meliputi pelayanan:
  - a. rawat jaIan tingkat pertama;
  - b. rawat jalan tingkat Ianjutan;
  - c. rawat inap;
  - d. pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
  - e. penunjang diagnostik;
  - f. pelayanan khusus;
  - g. gawat darurat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

#### Pasal 36

Dalam menyelenggarakan paket Jaminan pemeliharaan kesehatan dasar, Badan Penyelenggara wajib :

- a. memberikan kartu pemeliharaan kesehatan kepada setiap peserta;dan
- b. memberikan keterangan yang perlu diketahui peserta mengenai paket pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan.

#### Pasal 37

- (1) Pelaksanaan pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan Kesehatan berdasarkan perjan jian secara tertulis dengan Badan Penyelenggara.
- (2) Badan Penyelenggara melakukan pembayaran kepada Pelaksana Pelayanan Kesehatan secara praupaya dengan sistem kapitasi.
- (3) Pemberian pelayanan oleh Pelaksana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sesuai dengan kebutuhan medis yang nyata dan standar pelayanan medis yang berlaku dengan tetap memperhatikan mutu pelayanan.

#### Pasal 38

(1) Tenaga kerja atau suami atau istri atau anak dapat memilih Pelaksana PelayananKesehatan yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara.

- (2) Dalam hal tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, tenaga kerja atau suami atau istri atau anak dapat memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan diluar Pelaksana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Untuk memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tenaga kerja atau suami atau istri atau anak harus menunjukkan kartu pemeliharaan kesehatan.

- (1) PelaksanaPelayanan Kesehatan TingkatPertama harus memberikan pelayanan sesuai standard pelayanan rawatjalan tingkat pertama.
- (2) Dalam hal diperlukan pemeriksaan tingkat lanjutan bagi tenaga kerja atau suami atau istri atau anak, PelaksanaPelayanan Kesehatan Tingkat Pertama harus memberikan surat rujukan kepada Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan yang ditunjuk.

#### Pasal 40

PelaksanaPelayanan Kesehatan Tingkat Pertama atau Tingkat Lanjutan memberikan surat rujukan dalam hal tenaga kerja atau suami istri atau anak memerlukan pelayanan penunjang diagnostik atau rawat inap.

#### Pasal 41

- (1) Tenaga Kerja, suami istri atau anak yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan dari Pelaksana Pelayanan Kesehatan atau Rumah Sakit yang terdekat dengan menunjukkan kartu pemeliharaan kesehatan.
- (2) Dalam hal pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerlukan rawat inap di Rumah Sakit, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak mulai dirawat keluarga atau pihak lain menyerahkan surat pernyataan dari Perusahaan kepada Rumah Sakit yang bersangkutan bahwa tenaga kerja yang bersangkutan masih bekerja.
- (3) Tenaga kerja atau suami atau istri atau anak yang memerlukan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan memilih Rumah Sakit yang tidak ditunjuk, maka biayanya hanya ditanggung oleh Badan Penyelenggara paling lama 7 (tujuh) hari sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.

- (1) Tenaga kerja atau istri tenaga kerja yang memerlukan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan atau persalinan, memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan dati Rumah Bersalin yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal menu rut pemeriksaan akan terjadi persalinan dengan pen yulut, maka tenaga kerja atau istri tenaga kerja dapat dim juk ke Rumah Sakit.

- (1) Tenaga kerja atau suami atau istri atau anak yang mendapat resep obat, harus mengambil obat tersebut pada apotik yang ditunjuk dengan menunjukkan kartu pemeliharaan kesehatan.
- (2) Apotik yang ditunjuk harus memberikan obat yang diperlukan tenaga kerja atau suami atau istri atau anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan standar obat yang berlaku.
- (3) Dalam hal obat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di luar standar yang berlaku maka selisih biaya obat tersebut ditanggung sendiri oleh tenaga kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 44

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f hanya diberikan kepada tenaga kerja, berupa :

- a. kacamata, dengan mengajukan permintaan kepada Optik yang ditunjuk dan menunjukkan resep kacamata dari dokter spesialis mata yang ditunjuk serta kartu pemeliharaan kesehatan;
- b. prothese mata, dengan mengajukan permintaan kepada Rumah Sakit atau perusahaan alat~alat kesehatan yang ditunjuk dan menunjukkan surat pengantar dari dokter spesialis mata serta kartu pemeliharaan kesehatan;
- c. prothese gigi, dengan mengajukan permintaan kepada Balai Pengobatan gigi yang telah ditunjuk dan menunjukkan resep dari dokter spesialis gigi yang ditunjuk serta kartu pemeliharaan kesehatan;
- d. alat bantu dengar, dengan mengajukan permintaan kepada Rumah Sakit atau perusahaan alat-alat kesehatan yang ditunjuk dan menunjukkan surat pengantar dari dokter spesialis THT yang ditunjuk serta kartu pemeliharaan kesehatan;
- e. prothese anggota gerak, dengan mengajukan permintaan kepada Rumah Sakit Rehabilitasi atau perusahaan alat-alat kesehatan yang ditunjuk dan menunjukkan surat pengantardari dokterspesialis yang ditunjuk serta kartu pemeliharaan kesehatan.

Tenaga kerja atau suami atau istri atau anak yang memerlukan pelayanan rawat inap melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri, maka selisih biayanya menjadi tanggungjawab tenaga kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 46

- (1) Dalam menjaga mutu pelayanan, Badan Penyelenggara melakukan pemantauan pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan Kesehatan dengan mengutamakan kepentingan peserta;
- (2) Pegawai Pengawas Ketenaga kerjaan dapat melakukan pemantauan pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan Kesehatan.

# BAB V SANKSI

#### Pasal 47

Tanpa mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka:

- a. Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 19 serta Pasal 20 ayat (1), dan telah diberikan peringatan tetapi tetap tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha.
- b. Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dikenakan denda sebesar 2 % (dua perseratus) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dan iuran yang seharusnya dibayar.
- c. Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerjadikenakan ganti rugi sebesar 1 % (satu perseratus) dari jumlah jaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada tenaga kerja yang bersangkutan.

# BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Tenaga kerja yang telah menjadi peserta Program Asuransi Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah «Nomor 33 Tahun 1977, tabungan hari tuanya, aturan Pemerintah ini.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal tenaga kerja telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun tetapi tetap bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), maka kepesertaannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja tetap dilanjutkan.
- (2) Pengusaha tetap membayar segala kewajiban yang berhubungan dengan kepesertaan tenaga kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 50

- (1) Tenaga kerja yang berdasarkan keterangari dokter yang ditunjuk dinyatakan menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja, berhak memperoleh Jaminan Kecelakaan Kerja meskipun hubungan kerja telah berakhir.
- (2) Hak atas Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan apabila penyakit tersebut timbul dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir.

#### Pasal 51

Hak peserta program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, tidak dapat dipindah tangankan, digadaikan, atau disita sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan.

# BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 52

Sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselenggarakan oleh Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

# BAB VIII KETENTUANPENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti dengan yang barn berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 54

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pemyataan Berlakunya Peraturan Kecelakaan tahun 1947 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 55

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ddiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### **SOEHARTO**

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1993 MENTERIISEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- ttd

**MOERDIONO** 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 20

\_\_\_\_\_

PENJELASAN ATAS PERA TURAN PEMERINT AH REPUBLIKINOONESIA

# NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAANPROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

#### I. UMUM

Pembangunan nasional yang harus terus berlangsung selama ini telah memperluas kesempatan kerja dan memberikan pengbasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja dan keluarganya. Namun kemampuan bekerja dan pengbasilan tersebut dapat berkurang atau hilang karena berbagai risiko yang dialami tenaga kerja, yaitu kecelakaan, cacad, sakit,hari tua, dan meninggal dunia. Oleb karenanya untuk menanggulangi risikorisiko tersebut, Undang-undang Nomor 3 Tabun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengatur pemberian jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesebatan, jaminan bari tua dan jaminan kematian.

Jaminan sosial tenaga kerja yang menanggulangi risikorisiko kerja sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja yang pada gilirannya akan memhantu meningkatkan produktivitas kerja.

Ketenangan kerjadapat terciptakarenajaminan sosial tenaga kerja mendukung kemandirian dan hargadiri manusiadalam menghadapi berbagai risiko-risiko sosial-ekonomi tersebut. Selain itu jaminan sosial tenaga kerjayang diselenggarakan dengan metode pendanaan akan memupuk dana yang akan menunjang pembiayaan pembangunan nasional.

Agar kepesertaandapat meratadan kemanfaatannya dinikmati secara luas, maka kepesertaan pengusaha dan tenaga kerja dalam jaminan sosial tenaga kerja bersifat wajib. Namun karena luasnya kepesertaan tersebut, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan tehnis, administratif dan operasional baik dari Badan Penyelenggara maupun pengusaha dan tenaga kerja sendiri.

Pembiayaan jaminan sosial tenaga kerja ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja sesuai dengan jumlah yang tidak memberatkan beban keUatlgan kedua bela.n pihak. Pembiayaan Jaminan Kecelakaan Kerja ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha, karena kecelakaan dan penyakit yang timbul dalam hubungan kerja merupakan tanggung jawab penuh dari pemberi kerja.

Pembiayaan Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan juga menjadi tanggung jawab pengusaha yang harus bertanggungjawab atas kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Sedangkan pembiayaan Jaminan Hari Tua ditanggung bersama oleh pengusaha dan tenaga kerja karena mempakan penghargaan dari pengusaha kepada tenaga kerjanya yang telah bertahun-tahun bekerja di perusahaan, dan sekaligus merupakan tanggung jawab tenaga kerja untuk hari tuanya sendiri.

Kemanfaatan jaminan sosial tenaga kerja pada hakekatnya bersifat dasar untuk menjaga harkat dan martabat tenaga kerja. Dengan kemanfaatan dasar tersebut, pembiayaannya dapat ditekan seminimal mungkin sehingga dapat dijangkau oleh setiap pengusaha dan tenaga kerjanya. Pengusaha dan tenaga kerja yang memiliki kemampuan keuangan yang lebih besar dapat meningkatkan kemanfaatan dasar tersebut melalui berbagai cara lainnya.

Agar kepesert~an wajib dan jaminan sosial tenaga kerja dipatuhi oleh segenap pengusaha dan tenaga kerja, maka Undangundang Nomor 3 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah ini memberikan sanksi yang tujuannya untuk mendidik yang bersangkutah dalam memenuhi kewajibannya. Sanksi tersebut merupakan upaya terakhir, setelah upaya-upaya lain dilakukan, dalam rangka menegakkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

U ntuk menjamin pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja sesuai maksud dan tujuannya, maka penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan dengan mengutamakan pelayanan kepada peserta.

# II. PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

# Angka 1

Yang dimaksud dengan Badan Hukum adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukupjelas

Angka 4

Cukupjelas

Angka 5

Cukupjelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Pada dasarnya setiap tenaga kerja berhak mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara. Namun mengingat kemampuan masyarakat pada umumnya dan perusahaan pada

khususnyadalam membiayai program dan administrasi. maka perusahaan yang wajib mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara adalah perusahaan yang mempekerjakan 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Namun demikian bagi perusahaan yang belum wajib mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja kepadaBadan Penyelenggara, dapat mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara atas kemauan sendiril suka rela.

# Ayat (4)

Mengingat sifat penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan berdasarkan Peratruran Pemerintah ini adalah pelayanan kesehatan paket dasar, maka bagi pengusaha yang telah memberikan jaminan kesehatan yang lebih baik pada saat ini tidak diperlukan lagi mengikuti program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara. Dengan demikian pengusaha tidak boleh mengurangi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang telah diberikan kepada tenaga kerja.

# Ayat (5)

Peserta Asuransi Sosial tenaga kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja yang telah menjadi peserta Asuransi Sosial Tenaga Kerja pada Badan Penyelenggara tetap menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (6)

Cukup jelas

# Pasal 3

Mengingat sifat kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan kontrak mempunyai karakteristik tersendiri maka penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerjanya perludiaturdalam Peraturan Menteri yang memuat hal-hal antara lain:

- 1. Persyaratan kepesertaan;
- 2. Jenis program;
- 3. Besarnya iuran;
- 4. Besarnya jaminan;
- 5. Tata cara pelaksanaan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Formulir dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :

- 1. Data perusahaan;
- 2. Daftar tenaga kerja dan keluarganya;

```
3. Daftar upah.
     Ayat (2)
           Cukup jelas
     Ayat (3)
           Cukup jelas
Pasal 6
     Ayat (1)
           Cukupjelas
     Ayat (2)
           Cukupjelas
     Ayat (3)
           Cukupjelas
     Ayat (4)
           Dengau pindahnya tenaga kerja dad perusahaan yang
           satu ke perusahaan yang lain, tidak berarti
           kepesertaannya pada program jaminan sosial tenaga
           kerja terputus.
           Pemberitahuan pindah tempat kerja kepada Badan
           Penyelenggara dimaksudkan agar tidak terjadi
           penerbitan dua kartu peserta atau lebih untuk satu
           tenaga kerja.
     Ayat (5)
           Cukupjelas
Pasal 7
     Cukupjelas
Pasal 8
     Ayat (1)
           Cukup jelas
     Ayat (2)
```

Jangka waktu paling lamb at 7 (tujuh) hari tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak tenaga kerja atas jaminan sosial tenaga kerjakarena perubahan dimaksud langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi manfaat yang akan diperoleh tenaga kerja.

Ayat (3)

Cukupjelas

Ayat (4)

Cukup jeias

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukupjelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pembedaan besar iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan yang belum berkeluarga dimaksudkan agar ada keseimbangan antara kewajiban pengusaha dan pelayanan yang diberikan kepada tenaga kerja itu sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Besarnya denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan BAB V.

Ayat (4)

```
Cukup jelas
     Ayat (5)
           Cukup jelas
Pasal 11
     Ayat (1)
           Upah tenaga kerja yang dimaksud dalam ketentuan
           ini adalah sesuai dengan daftar upah yang
           disampaikan oleh pengusaha kepada Badan
           Penyelenggara.
     Ayat (2)
           Cukup jelas
     Ayat (3)
           Cukup jelas
Pasal 12
     Ayat (1)
           Cukup jelas
     Ayat (2)
           Cukupjelas
     Ayat (3)
           Cukupjelas
```

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghitung besarnya pembayaran santunan Jaminan Kecelakaan Kerja, karena tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini tidak menerima upah seperti tenaga kerja tetap.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tenaga kerja pelaksana, adalah tenaga kerja non manager.

Pasal 14

Cukupjelas

Pasal 15

Ayat (1)

Jangka waktu I (satu) bulan dihitung sejak dipenuhi syarat-syarat tehnis dan administrasi.

Ayat (2)

Cukup je1as

Ayat (3)

Cukup je1as

Ayat (4)

Penunjukan Pasal 22 dalam ketentuan ini, dimaksudkan hanya dalam rangka penerapan urutan pihak yang berhak menerima santunan kematian dalam ha1 tenaga kerja meningga1 dunia akibat kece1akaan kerja.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Dokter Pemeriksa adalah dokter perusahaan atau dokter yang ditunjuk oleh perusahaan atau dokter pemerintah yang memeriksa dan merawat tenaga kerja. Yang dimaksud Dokter Penasehat adalah dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan atas usul Menteri.

Ayat (2)

Cukup je1as

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

```
Ayat (1)
```

Dalam rangka meningkatkan perlindungan tenaga kerja, apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan tetapi sulit dibuktikan apakah kecelakaan tersebut akibat kecelakaan kerja atau bukan maka, Menteri dapat menetapkan bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja ditanggung oleh pengusaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan penyakit yang timbul karenahubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.

Pasal 20

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk tetap menjamin kelangsungan penghasilan tenaga kerja yang bersangkutan.

```
Ayat (2)
           Cukup jelas
     Ayat (3)
           Cukupjelas
     Ayat (4)
           Cukupjelas
Pasal 21
     Cukup jelas
Pasal 22
     Ayat (1)
           Cukup jelas
     Ayat (2)
           Cukupjelas
     Ayat (3)
           Cukupjelas
     Ayat (4)
           Cukup jelas
     Ayat (5)
           Cukup jelas
Pasal 23
     Ayat (1)
           Cukup jelas
     Ayat (2)
           Cukup jelas
```

```
Pasal 24
     Ayat (1)
           Cukup jelas
     Ayat (2)
           Cukup jelas
     Ayat (3)
           Ketentuan ini menegaskan bahwa pembayaran
           Jaminan Ran Tua secara sekaligus atau berkala,
           sepenuhnya merupakan pilihan tenaga kerja yang
           bersangkutan dan bukan ditetapkan oleh Badan
           Penyelenggara.
Pasal 25
     Ayat (1)
           Cukup jelas
     Ayat (2)
           Cukup jelas
Pasal 26
     Ayat (1)
     Huruf a
           Cukup jelas
     Huruf b
           Ketentuan ini mencakup tenaga kerja yang meninggal
           dunia meskipun belum berusia 55 (lima puluh lima)
           tahun atau pun telah berusia 55 (lima puluh lima)
           tahun tetapi belum menerima Jaminan Hari Tua.
```

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukupjelas
Ayat (3)
Cukupjelas
Pasal 28
Cukupjelas

#### Pasal 29

Walaupun tenaga kerja yang bersangkutan belum mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, namun mengingat tenaga kerja yang bersangkutan sudah cacad total tetap sehingga tidak mungkin bekerja lagi, maka kepada tenaga kerja diberikan Jaminan Hari Tua.

#### Pasal 30

Ketentuan ini dimaksudkan agar Jaminan Hari Tua dapat dibayarkan kepada tenaga kerja tepat pada waktunya. Selain itu, untuk memberikan kesempatan kepada tenaga kerja untuk memilih cara pembayaran Jaminan Hari Tua baik secara berkala maupun sekaligus.

# Pasal 31

Cukup je1as

# Pasal 32

Ayat (1)

Berdasarkan ketentuan ini, maka tenaga kerja yang belum mencapai usia 55 tahun tetapi sudah mempunyai masa kepesertaan sekurang-kurangnya 5 tahun, dan tidak bekerja lagi, berhak menerima Jaminan Hari Tua secara sekaligus dengan memperhatikan masa tunggu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.

Masa kepesertaan dalam ketentuan ini, mencakup masa kepesertaan aktif non aktif. Tenaga kerja mempunyai kepesertaan aktif, apabila selama masa kepesertaannya iuran tetap dibayarkan. Sedangkan kepesertaan non aktif, apabila iuran tidak lagi dibayarkan.

Ayat (2)

Ketentuan pembayaran setelah melewati masa tunggu 6 (enam) bulan berarti Badan Penyelenggaraharus sudah membayar pada bulan ketujuh.

Ayat (3)

CukupjeJas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukupjelas

Pasal 34

Ayat (1)

Pemetiharaan kesehatan secara terstruktur yaitu petayanan yang mengikuti pola dan prinsip tertentu baik mengenai jenis maupun proses pembiayaannya.

Terpadu dan berkesinambungan berarti peJayanan bagi tenaga kerja, suami atau istri dan anak dijamin kelanjutannya sampai menuju suatu keadaan sehat.

Ayat (2)

Peningkatan kesehatan (promotit) misatnya pemberian konsultasi; pencegahan penyakit (preventit) misatnya imunisasi; penyembuhan penyakit (kuratit) misalnya tindakan medik dan pemulihan kesehatan (rehabilitatit) misatnya pelayanan rehabilitasi diberikan secara terpadu dalam petayanan yang diberikan secara terpadu dalam pelayanan yang diberikan oteh Petaksana Pelayanan Kesehatan.

Pasal 35

Ayat (1)

Pake! Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar yaitu pelayarlan kesehatan yang minimal diberikan oteh Badan Penyetenggara kepada tenaga kerja, suami atau istri dan anak. Apabila dipandang pertu, Badan Penyelenggara dapat menyeJenggarakan Paket Pemeliharaan Kesehatan Tambahan untuk tenaga kerja, suami atau istri dan anak yang telah mengikuti Paket laminan Pemeliharaan Kesebatan Dasar. Jenis pelayanan kesehatan dalamPaket

Pemeliharaan Tambahan diberikan sesuai dengan kesepakatan antaraBadan Penyelenggara dengan peserta.

#### Huruf a

Yang dimaksud rawat jalan tingkatpertama adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan di PelaksanaPelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan rawatjalan tingkat lanjutan adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yangmerupakan rujukan (lanjutan) dari Pelaksana Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama.

#### Hurufc

Yang dimaksud dengan rawat inap adalah pemeliharaan kesehatan Rumah Sakit dimana penderita tinggallmondok sedikitnya satu hari berdasarkan rujukan ~dari Pelaksana Pelayanan Kesehatan atau Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Kesehatan lain.

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Rawat Inap;

- 1. rumah sakit pemerintah pusat dan daerah;
- 2. rumah sakit swasta yang ditunjuk.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan adalah pertolongan persalinan normal, tidak normal, danlatau gugur kandungan.

#### Huruf e

Yang dimaksud derigan penunjang diagnostik adalah semua pemeriksaan dalam rangka menegakkan diagnosa yang dipandang perlu oleh Pelaksana Pengobatan Lanjutan dan dilaksanakan di bagian diagnostik, rumah sakit atau di fasilitas khusus itu, meliputi:

- 1. pemeriksaan laboratorium;
- 2. pemeriksaan radiologi;
- 3. pemeriksaan penunjang diagnosa lain.

# Huruf f

Yang dimaksud dengan pelayanan termasuk perawatan khusus adalah pemeliharaan kesehatan yang memerlukan perawatan khusus bagi penyakit tertentu serta pemberian alat-alat organ tubuh agar dapat berfungsi seperti semula, yang meliputi:

- 1. kaca mata;
- 2. prothese gigi;
- 3. alat bantu dengar;
- 4. pro these anggota gerak;
- 5. prothese mata.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan keadaan gawat darurat adalah suatu keadaan yang memerlukan pemeriksaan medis segera, yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan hal yang fatal bagi penderita.

Ayat (2) Cukupjelas

Cukupjelas

Pasal 37

```
Ayat (1)
           Ćukupjelas
     Ayat (2)
           Cukupjelas
     Ayat (3)
           Cukup jelas
Pasal 38
     Ayat (1)
           Cukupjelas
     Ayat (2) ..
           Cukupjelas
     Ayat (3)
           Cukupjelas
Pasal 39
     Ayat (1)
           Cukupjelas
     Ayat (2)
           Cukupjelas
Pasal 40
           Cukup- jelas
Pasal 41
     Ayat (1)
           Cukupjelas
     Ayat (2)
           Yang dimaksud dengan pihak lain, antara lain; teman
           sekerja, pihak perusahaan atau orang lain yang
           mengurusnya.
     Ayat (3)
```

```
Cukup jelas
```

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud persalinan dengan penyulit adalah persalinan yang memerlukan penanganan khusus yang tidak mungkin dilakukan Rumah Sakit Bersalin, antara lain; operasi, persalinan dengan bantuan alat vacum dan pendarahan.

# Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Selisih harga obat dibayarkan oleh tenaga kerja yang bersangkutan kepada apotik dan tidak dapat dimintakan penggantian kepada Badan Penyelenggara.

# Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukupjelas

Huruf c

Cukupjelas

Huruf d

```
Cukup jelas
```

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 45

Dalam menjaga kelangsunganBadan Penyelenggara yang hams selalu memeiihara keseimbangan antara kewajiban Badan Penyelenggara dengan hak tenaga kerja, maka perlu ada pembatasan dalam pelayanan rawat inap baik jangka waktu maupun kelas Rumah Sakit.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup je1as

Pasal 47

Huruf a

Cukupje1as

Humf b

Cukup je1as

Humf c

Cukup je1as

Humf d

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup je1as

Pasal 49

Ayat (1)

Cukupje1as

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan bahwa karena kepesertaan tenaga kerja dalam program jaminan sosia1 tenaga kerja masih berlanjut, maka Pengusaha tetap membayar luran

laminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, serta Jaminan Hari Tua yang menjadi kewajibannya.

Pasal 50

Ayat (1)

Mengingat penyakit yang timbul karena hubungan kerja tidak selalu dapat diketahui pada saat tenaga kerja masih terikat dalam hubungan kerja melainkan dapat saja baru timbul setelah hubungan kerja berakhir, maka tenaga kerja yang bersangkutan tetap hams dijamin untuk mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja.

Tenaga kerja tersebut, mengajukan permohonan pembayaran laminan Kecelakaan Kerja kepada Badan Penyelenggara dengan melampirkan hasil diagnosis dokter, dan Badan Penyelenggara langsung membayarkan kepada tenaga kerja yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukupjelas

Pasal 51

Cukupjelas

Pasal 52

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan penyelenggaraan program laminan Sosial Tenaga Kerja.

Yang dimaksud dengan Pernsahaan Perseroan astek, adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990.

Cukupjelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3520

LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1993 TANGGAL 27 Pebruari 1993

# KELOMPOK JENIS USAHA

- I. 1. Peniah
  - 1. Penjahitan/Konveicsf
  - 2. Pabrik Topi
  - 3. Industrl pakaian lainnya (payung, kulit ikat pinggang, gangungan celana/bretel)
  - 4. Pembikinan layar dan krey dari tekstil
  - S. Pabrik keperluan rumah tangga (sprei, selimut, terpal, gorden, dan lain-lain yang ditenun)
  - 6. Perdagangan ekspor impor
  - 7. Perdagangan besar lainnya (agen-agen perdagangan besar, . distnoutor, makelar, dan lain-lain)
  - 8. Toko-toko ~operasi Konsumsi. dan lain-lain
  - 9. Bank dan Kantor-kantor Dagang
  - 10. Perusahaan pertanggungan
  - 11. Jasa Pemerintahan (organisasi tentara, poUsi Depanemendepartemen)
  - 12. Pengobatan dan kesehatan lainnya
  - 13. Organisasi organisasi keagamaan
  - 14. Lembaga kesejahteraan
  - 15. Persatuan perdagangan dan organisasi buruh
  - 16. Balai penyelidikan yang berdiri sendiri
  - 17. Jasa-jasa umum lainnya seperti musium, pe rpusukaan , kebon binatang, perkumpulan sosial
  - 18. Pemangkas rambut dan salon kecantikan

#### 19. Peternakan

- II. 1. Pertanian.rakyat
  - 2. Perkebunan gula
  - 3. Perkebunan tembakau
  - 4. Perkebunan bukan tahunan, terkecuaU gula dan tembakau
  - 5. Perkebunan tahunan seperti karet, cokJat, kelapa, dan lain-lain
  - 6. Pabrik teh
  - 7. Pengg0rengan dan pembuata.'l kepi bubuk
  - 8. Pabrik gula
  - 9. Pabrik sigaret
  - 10. Pabrik cerutu
  - II. Pabrik rekok kretek, dan lain-lain
  - I2. Perusahaan tembakau lainnya
  - 13. Pabrik cat dan lak
  - 14. Pabrik tinta dan lem
  - 15. Pabrik kina
  - 16. Pabrik alat-alat pengangkutan lainnya
  - 17. lndustri alat-a1at Pekerjaan, Pengetahuan pengukuran dan emeriksaan laboratorium
  - 18. Reparasi arloji dan lonceng
  - 19. Industri alat-a1at musik
  - 20. Pabrik alat-alat olah raga
  - 21. Pabrik main:m anak
  - 22. Perdagangan barang tak bergerak (penyewaan alat, tanah, rumah, garasi dan lain-lain) 23. hsa perhubungan seperti PTT, Radio
  - 24. Perusahaan pembuatan mam dan pengedar film
  - 25. Biosk0p.
  - 26. Sandiwara. komedi, opera. sirkus, band, dll.
  - 27. Jasa hiburan selain sandiwara oan bioskop
  - 28. Perusahaan binatu, celup
  - 29. Perusahaan potret

III

- 1. Pelayanan pengairan
- 2. Perusahaan kehutanan
- 3. Pengumpulan nasi! hutan
- 4. Pembakaran arang (di hutan)
- 5. Perbuiuan
- 6. Pemeliharaan ikan tawar
- 7. Pemeliharaan ikan laut
- 8. Penangkapan ikan tawar
- 9. Pembantaian
- 10. Pemotongan dan pengawetan daging
- 11. Pemotongan susu dan mentega

- 12. Pabrik pengawetaan sayuran dan buah
- 13. Pabrik pengawetan ikan
- 14. Penggilingan padi
- 15. Pabrik tepung (beras, tapioka, dan lain·lain)
- 16. Perusahaan pengupasan (kacang tanah, dan lain-lam)
- 17. Pabrik roti dan kue
- 18. Pabrik biskuit
- 19. Pabrik gula (perkebunan)
- 20. Pabrik kembang gula, coklae dan lain·lain
- 21. Pabrik mie dan bihun
- 22. Pabrik keropuk
- 23. Pabrik tahu
- 24. Pabrik kecap
- 25. Pabrik es krim dan es lilin
- 26. Pabrik margarine, minyak goreng dan lemak
- 27. Industri makanan lainnya
- 28. Pabrik alkohol dan spiritus
- 29. Pabrik minuman dan alkohol
- 30. Pabrik anggur
- 31. Pabrik bir
- 32. Pabrik air soda, sari buab dan limun
- 33. Pabrik pemintalan
- 34. Pemintalan tali sepatu, perban
- 35. Pertenunan
- 36. Permadani
- 37. Pabrilc triko (kaus, kaus kaki dan pabrik rajut)
- 38. Pabrik tali temali (kabel, pukae, rami, sabut. dan lain.lain
- 39. Industri tekstil lainnya
- 40. Pabrik keperluan kaki, terkecuali sepatu karet, sandal plastik, dU. termasuk pabrik barang barang plastik.
- 41. Reparasi barang-barang keperluan kaki
- 42. Pabrik kayu gabus
- 43. Penggergajian kayu
- 44. Pabrik peei dan gentong kayu
- 45. Pembikinan barang-barang kayu Iainnya (triplek)
- 46. Pabrik meubel dan rotan dan bambu
- 47. Pabrik meubel oan kayu dan bahan-bahan lainnya
- 48. Pabrik kertas koran dan kart on
- 49, Pabriik barang barang dan kertas dan karton
- 50. Perusahaan percetakan, penerbitan
- 51. Penyamakan kulit dan pekerjaan lanjutan

- 52. Pabrik barang dan kulit seperti kopor, tas dan lainnya
- 53. Remiling karet
- 54. Pabrik barang-barang dan karet (ban kendaraan luar dan dalam. mainan anakanak. dan lain·lain)
- 55. Perusahaan vulkanisir
- 56. Asam garam
- 57. Pabrik gas/zat asam arang dsb.
- 58. lndustri kimia pokok lainnya (celupan warna bahan sintetis. dan lain·lain)
- 59. Terpentin dan damar
- 60. lndustri minyak kelapa
- 61. lndustri minyak ke\apa sawit
- 62. Industri minyak dan gemuk dari tumbuh tumbuhan
- 63. Minyak dan gemuk dart hewan
- 64. Pabrik sabun
- 65. Pabrik obat·obatan/farmasi
- 66. Pabrik wangi·wangian dan kecantikan/kosmetik
- 67. Pabrik barang barang untuk mengkilap
- 68. Pabrik kimia lainnya (tUin gambar, obat nyamuk. DDT, I dan lain·lain)
- 69. Cokes oven (distribusi gas)
- 70. Pabrik bahan bangunan dan tanah liat
- 71. Pabrik gelas dan barang.barang dan gelas n. Panrik barang·bar:mg dan t:mah Hat dan porselin
- 73. Pabrik semen
- 74. Pembakaran gamping
- 75. Pabrik tegel. ubin. pipa beton
- 76. Pabrik pengecoran besi dan pembuatan haja
- 77. Pabrik bararang-barang dan logam (batangan besi. kisi.kisi. lembaran besi. pipa. corong)
- 78. Pabrik timbangan
- 79. Pabrik klise dan huruf cetak SO. Pabrik galvanisir (pamikel)
- 81. Pabrik barang-barang logam
- 82. Pabrik dan reparasi mesin-mesin listrik

- 83. Pembikinan dan reparasi kapal dari kayu
- 84. Reparasi sepeda dan becak
- 85. Indumi potrel dan optik
- 86. lndustri arloji dali lonceng
- 87. Perusahaan perak
- 88. Industri barang-buang dan logam mulia
- 89. Pabrik es
- 90. Industri-industri lain seperti perusahaan plastik. perusahaan bulu-bulu burung, pipa tembakau
- 91. Perusahaan Iistrik/pembangkit, pemindahan dan distribusi tenaga listrik
- 92. Pabrik gas, gas bumi, dan distribusi untuk rumah tangga dan pabrik-pabrik
- 93. Industri uap untuk tenaga
- 94. Perusahaan air (pengumpulan penyaringan dan distribusi)
- 95. Pembersihan (sampah dan kotoran)
- 96. J asa pengangkutan seperti ekspedisi laut dan udara
- 97. Penyiaran radio
- 98. Rumah makan dan minuman
- 99. Hotel, penginapan dan ruang sewa
- III 1. Pabrik dari hasil minyak tanah
  - 2. Pabrik barang barang dari minyak tanah atau batu bara
  - 3. Pabrik bata merah dan genteng
  - 4. Pabrik dan reparasi dan mesin-mesin (bengkel motor, mobil dan' mesin)
  - 5. Pembikinan dan reparasi kapal dari baja
  - 6. Pembikinan dan reparasi alat-alat perhubungan kereta api
  - 7. Pabrik kendaraan bermotor dan bagianbagiannya
  - 8. Reparasi kendaraan bemlotor (mobil. truk. dan sepeda motor) .
  - 9. Pabrik dan reparasi kapal udara
  - 10. Perusahaan kereta api
  - 11. Perusahaan trem dan bus
  - 12. pengangkutan penumpang dijalan selain bus
  - 13. Penimbunan barang veem
- VI. 1. Penebangan dan pemotongan kayu/panglong
  - 2. Penangkapan ikan laut
  - 3. Penangkapan lkan laut lainnya
  - 4. Pengumpulan hasillaut, terkecuali ikan
  - 5. Asam belerang
  - 6. Pabrik pupuk

- 7. Pabrik kaleng
- 8. Perbaikan rumah, jalan.jalan. terusan terusan konstruksi berat, pipa air, jembatan kereta apl dan instalasi listrik
- 9. Pengangkutan barang barang dan penumpang di laut
- 10. Pengangkutan barang dan penumpang di udara
- 11. Pabrik korekapi
- 12. Pertambangan minyak mentah dan gas burni
- 13. Penggalian batu
- 14. Penggalian tanah liat
- 15. Penggalian pasir
- 16. Penggalian garnping
- 17. Penggalian belerang
- 18. Tambang intan dan batu perhlasan
- 19. Pertarnbangan lainnya
- 20. Tarnbang emasdan perak
- 21. Penghasilan batu bara
- 22. Tarnbang besi mentah
- 23. Tambang timah
- 24. Tarnbang bauksit 1
- 25. Tarnbang mangan
- 26. Tarnbang logam lainnya
- 27. Lori perkebunan
- 28. Pabrik bahan peledak, bahan petesan, pabrik kembang api.

PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA

ttd.

SOEHARTO

#### LAMPIRAN II

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :14 TAHUN 1993 TANGGAL :27 Pebruan 1993

# 1. BESARNY A JAMINAN KECELAKAA.II.f KERJA

#### A. Santunan.

- 1. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) 4 bulan pertama 100% X upah sebulan, 4 bulan kedua 75% X upah sebulan dan bulan seterusnya 50% X upah sebulan.
- 2. Santunan Cacad:

- a. Santunan eacad sebagian untuk selama-lamanya dibayaIkan seeara sekaUgus (Lumpsum) dengan besamya % sesuai tabel x 60 bulan upah.
- b. Santunan cacad total u'ntuk selama-Iamanya dibayaIkan seeara sekaligus (tumpsum) dan seeara berkala dengan besar nya santunan adalah :
  - b.1. Santunan sekaligus sebesar 70% X 60 bulan upah.
  - b.2. Santunan berkala sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) sebulan 24 (dua puluh em pat) bulan.
- c. Santunan caead kekurangan rungsi dibayarkan secara sekaligus (Lumpsum) dengan besamya santunan adalah :% berkurangnya rungsi X % sesuai tabel X 60 bulan upah.
- 3. Santunan Kematian dibayarkan seeara sekaligus (Lump sum) dan seeara berkala dengan besamya santunan adalah :
  - a. Santunan sekaligus sehesar 6a% X 60 bulan upah, sekurang kurangnya sebesar Jaminan Kematian.
  - b. Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima rmu rupiah) selama 24 (dua pull.lh empat) bulan.
  - c. Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- B. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.
  - I. Dokter;
  - 2. Obat;
  - 3. Operasi;
  - 4. Rontgen, Laboratorium;
  - 5. Perawatan Puskesmas, Rumah Sakit Umum kelas I;
  - 6. Gigi;
  - 7. Mata:
  - 8. J asa tabib/sinshe/tradisional yang telah mendapat ijin resmi dariinstansi yang berwenang.
  - Scluruh biaya yang dikeluarkan unluk salU perisliwa kecelaka an terse but pada B I sampai dengan B8 dibayarkan maksimum Rp. 3.000.000.- (tigajuta rupiah).
- C. Biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alai bantu (orthose) dan atau alat pengganti (prolhese) diberikan satu kali unluk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusal RehabUitasi Profesor Dokter Suharso Surakarta dan ditambah 40% (empat puluh persen) dan harga tersebut.
- D. Penya.ldt yang timbul karena hubungan ketja. Besamya santunan dan biaya pengobatan/perawatan sama dengan A dan B.

- E. Ongkos pengangkutan lenaga kerja dari tempal kejadian kecelakaan leetja ke Rumah Sakit diberikan penggantian biaya sebagai b~rikut :
  - 1. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan darat/sungai make simum sebesar Rp. 100.000.- (seratus nbu rupiah).
  - 2. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimum sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus dbu rupiah).
  - 3. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimum sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).